

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang letak strategis berada di tengah-tengah pantai Utara Jawa yang memiliki nama lain “*Semarang The Beauty of Asia*” yang telah berdiri sejak 2 Mei 1547 yang menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 373,71 Km² yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, Kabupaten Demak di sebelah Timur dan Laut Jawa di sebelah Utara dengan garis pantai berkisar 13,6 Km. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tergolong Kota Besar yang mempunyai aneka ragam fungsi dan peran yakni, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, Pendidikan, industri, kota transit angkutan dan transit wisata. Kota Semarang merupakan Gerbang Pintu Jawa Tengah dengan sarana perhubungan yang lengkap (darat, laut, udara) mempunyai jaringan jalan raya berbagai jurusan kota serta menjadi lintas utama hubungan darat Jakarta-Surabaya.

1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6°50’-7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’-110°50’ Bujur Timur. Suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang terdiri atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah, daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah Selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur - Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109°35' BT	Kab. Kendal
Sebelah Timur	110°50' BT	Kab. Demak

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, terutama dengan adanya Pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara yaitu, bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

1.1.2 Kondisi Demografi

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah Kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, Kecamatan dengan wilayah terluas terletak di bagian Selatan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan yaitu, Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Sementara wilayah Kecamatan dengan luas terkecil yaitu, Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayah 6,14 Km². Kecamatan kecil ini merupakan daerah pusat kota yang menjadi pusat perekonomian atau bisnis di Kota Semarang, sehingga sabagian besar dan wilayahnya banyak terdapat tempat bangunan bersejarah seperti Kawasan Simpang

Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama”

Tabel 2.2
Perbandingan Luas Wilayah di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Mijen	57,55	15,4
2	Gunungpati	54,11	14,47
3	Banyumanik	25,69	6,87
4	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5	Semarang Selatan	5,93	1,58
6	Candisari	6,54	1,75
7	Tembalang	44,20	11,83
8	Pedurungan	20,72	5,54
9	Genuk	27,39	7,32
10	Gayamsari	6,18	1,65
11	Semarang Timur	7,70	2,06
12	Semarang Utara	10,97	2,93
13	Semarang Tengah	6,14	1,64
14	Semarang Barat	21,74	5,81
15	Tugu	31,78	8,5
16	Ngaliyan	37,99	10,16
Jumlah		373,7	100 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2017

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang berbeda-beda. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen yang persentase mencapai 15,4%, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah kecamatan Semarang Selatan dengan persentase hanya mencapai 1,64%.

1.1.3 Kependudukan

Kota Semarang memiliki penduduk yang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai etnis Jawa, Cina, Arab dan keturunan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Semarang berjumlah 1,65 juta jiwa. Rinciannya, 818,44 ribu jiwa (49,5%) berjenis kelamin laki-laki dan

835,52 ribu jiwa (50,5%) perempuan. Pedurungan merupakan Kecamatan di Kota Semarang dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 193,15 ribu jiwa atau 11,68% dari total populasi. Sementara Tugu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di kota yakni 32,82 ribu jiwa atau 1,98%. Candisari merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kota Semarang, yakni 11.538 jiwa/km persegi, sedangkan Tugu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu, 1.0333 jiwa/km persegi. Menurut kelompok umur terdapat 1,18 juta (71,48%) penduduk Kota Semarang yang masuk usia produktif (15-64), sebanyak 471,051 ribu jiwa (28,52%) merupakan kelompok usia tidak produktif. Secara rinci ada 367,02 ribu (22,2%) penduduk Kota Semarang yang masuk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun). Sementara 104,5 ribu (6,32%) penduduk kota tersebut merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas).

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	2020	2021	2022
1	Mijen	80.906	83.321	85.818
2	Gunungpati	98.023	98.343	98.674
3	Banyumanik	142.076	141.689	141.319
4	Gajah Mungkur	56.232	55.857	55.490
5	Semarang Selatan	62.030	61.616	61.212
6	Candisari	75.456	74.952	74.461
7	Tembalang	189.860	191.560	194.480
8	Pedurungan	193.151	193.128	193.125
9	Genuk	123.310	125.967	128.696
10	Gayamsari	70.261	69.792	69.334
11	Semarang Timur	66.302	65.859	65.427
12	Semarang Utara	117.605	116.820	116.054
13	Semarang Tengah	55.064	54.696	54.338
14	Semarang Barat	148.879	147.885	146.915
15	Tugu	32.822	32.984	33.079
16	Ngaliyan	141.727	142.131	142.553
Jumlah		1.653.524	1.656.564	1.659.975

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2023

1.1.4 Kondisi Perekonomian

Perkembangan perekonomian Kota Semarang dipengaruhi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2018 sebesar 6,52%. Berdasarkan data statistik Kota Semarang tahun 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Kota Semarang telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan metropolitan Semarang berkontribusi dalam finansial dan moneter yang vital di Indonesia. Sektor perdagangan dan perindustrian yang berkembang pesat adalah dasar pembangunan Kota Semarang. Pertumbuhan perekonomian ini sangat mendorong meningkatnya daya beli masyarakat, arus modal, indeks kepercayaan konsumen dan minat investasi. PDRB Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp. 105,59 juta perkapita/tahun jumlah terbesar bila dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan nilai PDRB Kota Semarang yang tinggi dan iklim bisnis yang kondusif memungkinkan pertumbuhan secara bertahap dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Sektor perdagangan dan persindustrian saat ini adalah andalan Kota Semarang.

1.1.5 Kondisi UKM di Kota Semarang

Industri yang berperan cukup besar dalam pembangunan ekonomi di Kota Semarang adalah industri mikro dan kecil, banyak pihak meyakini bahwa UKM merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah banyaknya industri menengah dan besar yang gulung tikar. UKM mampu bertahan karena keberlangsungan hidup keluarga pelaku UKM Sebagian bergantung dari usaha tersebut. Banyaknya jumlah UKM tidak terlepas dari pengaruh banyaknya jumlah penduduk di Kota Semarang. Jumlah penduduk yang besar tentu membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang cukup banyak, UKM menjadi salah satu bentuk perkembangan sektor ekonomi yang dapat digunakan untuk menyerap

angkatan kerja. Dari hasil survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2020, diketahui bahwa usaha IMK di Kota Semarang berjumlah sekitar 12.029 usaha. Usaha IMK di Kota Semarang didominasi oleh kelompok industri mikro (usaha dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang) atau sebesar 88,97% dengan jumlah 10.680. Sedangkan, kelompok industri kecil (usaha dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang) sebesar 11,21% dengan jumlah 1.349 usaha.

Gambar
Jumlah Usaha IMK menurut Kelompok Industri, Tahun 2020




Sumber: BPS, 2022

Keberadaan UKM sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua UKM berjalan lancar, beberapa UKM mengalami kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha. Hal ini berlaku untuk UKM di Kota Semarang, sebesar 73,61% mengaku kesulitan dalam menjalankan usahanya. Jenis kesulitan terbanyak yang dialami oleh UKM di Kota Semarang adalah kendala pemasaran. Secara keseluruhan kesulitan terhadap pemasaran dirasakan sebanyak 34,18% UKM. Komponen pemasaran menjadi hal penting karena melalui

pemasaran yang baik produk akan mudah dikenal oleh konsumen sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi usaha.

Selain pemasaran, kendala yang banyak dialami oleh UKM adalah permodalan. Kesulitan permodalan dialami oleh 32,13% dari total UKM yang ada di Kota Semarang. Kendala permodalan dapat menjadikan usaha sulit untuk berkembang. Kesulitan yang dialami oleh UKM yang cukup besar lainnya adalah terkait bahan baku. Bahan baku bagi UKM adalah jantung pada diri manusia, tanpa bahan baku sebuah usaha tidak akan bisa melakukan proses produksi. Kesulitan bahan baku yang dirasakan oleh UKM terutama disebabkan mahalanya bahan baku yang dirasakan oleh 15,63% dari UKM yang mengalami kesulitan bahan baku. Selain itu masalah bahan baku yang langka dialami oleh sebanyak 22,49% UKM yang mengalami kesulitan bahan baku tersebut. Hal tersebut menjadi masalah karena dapat menambah ongkos produksi. Akibat dari bertambahnya ongkos produksi, pengusaha harus menaikkan harga jual agar tetap bisa mempertahankan usaha. Sementara itu, sebanyak 1,65% yang mengalami kesulitan bahan baku karena lokasi bahan baku jauh dari lokasi usaha, sehingga akan berimbas pada ongkos transportasi yang semakin bertambah.

Gambar
Jumlah Usaha UKM menurut Jenis Kesulitan Usaha, Tahun 2020



Sumber: BPS, 202

1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

1.2.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang merupakan salah satu organisasi pemerintahan Kota Semarang yang memiliki tugas dan peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang berlokasi di Jl. Pemuda No. 175, Sekayu Kota Semarang. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 berdasarkan Kedudukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang merupakan bentuk penyaluran pengusaha kecil dan menengah dari instansi Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah, maka berubah menjadi Dinas Koperasi dan UKM. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengalami perubahan nama dari Dinas Koperasi dan UMKM menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Serta peraturan Walikota Semarang No. 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang.

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang Koperasi Dana Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk membantu melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dinas Koperasi bertanggung jawab atas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah terdaftar dalam Dinas.

1.2.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang dalam menjalankan tugas serta fungsinya memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memperjelas, mempertegas target-target rencana untuk membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang terutama dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM). Berikut adalah visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang:

Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang:

“Mewujudkan Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Usaha yang Sehat Berdaya Saing dan Berperan dalam Membangun Perekonomian Menuju Masyarakat Sejahtera”

Misi:

1. Menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
3. Memfasilitasi pengembangan usaha KUKM

1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- f. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya:

1.2.4 Kewenangan dan Kebijakan

a. Kewenangan

1. Pengesahan akte Pendirian koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi melalui Pelayanan Terpadu
2. Penyelenggaraan Pembinaan akuntansi Koperasi dan Usaha Mikro
3. Penyelenggaraan dalam tata cara penyertaan modal pada Koperasi

4. Penyelenggaraan pembinaan dalam pengembangan system distribusi bagi Koperasi dan Usaha Mikro
5. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama antar Koperasi dan Usaha Mikro dan badan usaha lain
6. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
7. Penyelenggaraan Pembinaan dalam pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro
8. Penyusunan program pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro
9. (Rekomendasi) dalam bidang Usaha Mikro
10. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang Koperasi dan Usaha Mikro
11. Penyelenggaraan pelatihan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
12. Penyelenggaraan promosi bidang Koperasi dan Usaha Mikro
13. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta seluruh peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan

Kebijakan pembangunan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sabagai berikut:

1. Penerapan prinsip dan asas perkoperasian serta peningkatan peran koperasi dalam memfasilitasi peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.
2. Pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, fasilitas kemitraan dan akses pasar
3. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Usaha Mikro melalui fasilitas kredit pada Lembaga keuangan Bank/Non Bank dengan bunga lunak dan pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha.

1.2.5 Kemitraan di Kota Semarang

Upaya peningkatan UKM melalui pola kemitraan diatur dalam Keppres RI No. 127 Tahun 2001 tentang UMKM dan Kemitraan yang menyebutkan bahwa perlu adanya jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan berkesempatan terbuka bagi kinerja usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan saling memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Perlunya kemitraan UKM dan Koperasi untuk menekan ketimpangan usaha di dalam negeri yang masih terjadi, pola kemitraan dinilai mencari solusi yang optimal untuk mengatasi ketimpangan di dunia usaha nasional. Usaha besar mendominasi karena kemampuan kapitalisnya yang tinggi, akan tetapi mata rantai usaha hilir dan hulu masih tidak seimbang, serta tingkat produktivitas UKM yang relatif rendah. Selain pengusaha besar dan BUMN, diharapkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kemitraan, sehingga UKM setempat mampu untuk membenahi potensi ekonomi daerah dengan investor. Tujuan dari kemitraan UKM adalah memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui kegiatan kemitraan dengan menggunakan prinsip tumbuh bersama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai Tanggung Jawab Sosial perusahaan, kemitraan didefinisikan sebagai sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Saat ini kemitraan UKM di Kota Semarang telah dilakukan dengan beberapa usaha besar, BUMN, serta perusahaan besar. Selain jumlah usaha mikro dan kecil yang besar di Kota Semarang, sangat sedikit usaha mikro dan kecil yang melakukan kemitraan dalam mengembangkan usaha seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Banyaknya Usaha Menurut Jalinan, Jenis dan Badan/Lembaga
Kemitraan, 2022

Uraian	Tahun 2022	Persentase
Jalinan Kemitraan		
Tidak Menjalin Kemitraan	12.029	99,4%
Menjalin Kemitraan	63	0,52%
Jumlah	12.092	100%

Sumber: BPS Kota Semarang, 2022

Berdasarkan data, sebanyak 99,4% usaha mikro dan kecil di Kota Semarang tidak melakukan kemitraan dan hanya 0,52% usaha mikro dan kecil yang melakukan kemitraan, ini menunjukkan bahwa UKM di Kota Semarang masih kurang berkembang. Pada hakikatnya pembentukan kemitraan dapat memperkuat dan mengembangkan usaha sejalan dengan tujuan kemitraan untuk mendapatkan keuntungan (Hafsah, 2000).

1.3 Gambaran Umum PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU

1.3.1 Profil PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU

PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik PT. PLN yang berfokus untuk menyediakan tenaga listrik melalui pembangkit listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dengan mengoperasikan pembangkit listrik. PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU terletak di Jalan Ronggowarsito Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, terlatak di sekitar ± 5 Km dari pusat Kota Semarang dengan luas bangunan ± 400.000 m². PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU mengelola 6 Unit Pembangkit (UP), 2 Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan (UPJP), 12 Unit Jasa Pembangkitan (UJP) dan 1 Unit Jasa Pemeliharaan (UJH) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu Unit Pembangkitan (UP) milik PT. PLN Indonesia Power terletak di Komplek Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU memiliki tiga jenis pembangkit dengan total kapasitas 1.408,93 Mega Watt (MW) yang terdiri dari: 1) Pembangkit listrik tenaga gas; 2) Pembangkit listrik tenaga uap dan 3) Pembangkit listrik tenaga uap dan gas. Pembangkit listrik yang dimiliki oleh PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU berjenis *combined cycle* yang sangat ramah dengan lingkungan sekitar.

1.3.2 Profil Internal PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU

a. Visi

Visi dari PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU yaitu Jadi Perusahaan terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan.

b. Misi

Misi dari PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU yaitu Menyediakan Solusi Energi yang Inovatif, Ramah Lingkungan dan Melampaui Harapan.

c. Motto

Motto dari PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU yaitu “*Energy of Things*”

d. Tujuan

- 1) Menetapkan metode untuk perbaikan berkelanjutan dari efisiensi penggunaan sumber daya.
- 2) Meningkatkan pengembangan perusahaan bertanggung jawab secara ekologis berumpu usaha penyediaan tenaga listrik serta sarana penunjang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- 3) Menciptakan kemungkinan untuk menerima uang dari sumber saling menguntungkan.
- 4) Pengoperasian pembangkit listrik yang kompetitif dan memenuhi kriteria global untuk kelestarian lingkungan, efisiensi, keamanan dan ketergantungan.
- 5) Mengembangkan budaya perusahaan yang sehat berlandaskan menghormati antara pekerja serta mitra bisnis, mengedepankan integritas, professional pribadi yang kuat.

1.3.3 Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU

Komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan secara utuh dilaksanakan sebaik mungkin oleh PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU untuk melaksanakan tanggung jawab dan turut berperan dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU berkomitmen untuk membantu UKM untuk terus menggali potensi mereka dalam menciptakan karya yang memiliki dampak positif bagi perekonomian. Menurut (Hendrik, 2008) *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.3.4 Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU

Upaya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dari PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU memiliki program dengan strategi khusus yang dinamakan Indonesia Power CARE (*Community Assistance Relation Empowerment*):

1. *Community Assistance* (Pelayanan Masyarakat)

Program pelayanan masyarakat bertujuan untuk memberikan layanan-layanan khusus yang bersifat cepat dan tanggap untuk menyelesaikan permasalahan saat ini. Pelayanan masyarakat diberikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfokus terhadap kesehatan, lingkungan dan pendidikan antara lain: Pengobatan gratis, program beasiswa dan program kesehatan masyarakat keliling.

2. *Community Relation* (Pembinaan Hubungan Masyarakat)

Program pembinaan hubungan masyarakat berfokus terhadap bagaimana perusahaan dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkelanjutan dengan penerima manfaat untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan penerima manfaat.

3. *Community Empowerment* (Pemberdayaan masyarakat)

Program pemberdayaan masyarakat merupakan program CSR yang dikerjakan secara berkelanjutan, program ini tidak menghasilkan bukti melainkan bertahap. Program ini diadakan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup serta mengembangkan kemampuan usaha yang dimiliki. Program pemberdayaan masyarakat lebih berfokus kepada

pelatihan dan pendampingan wirausaha yang dilakukan oleh penerima manfaat agar berkembang serta memiliki pasar yang lebih luas.

Seluruh program yang diberikan kepada penerima manfaat merupakan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, untuk menyesuainya PT. PLN Indonesia Power Semarang PGU melakukan *social mapping* sebelum program CSR berlangsung. *Social mapping* merupakan salah satu cara mendapatkan gambaran awal sebagai dasar penyusunan rencana program CSR untuk masyarakat Ring 1 dan Ring 2 yang terletak di sekitar tempat perusahaan berdiri yang berbasis pada potensi sosial ekonomi masyarakat, permasalahan dan kebutuhan umum maupun kelompok rentan. Kegiatan *social mapping* juga bertujuan sebagai acuan dalam merencanakan program-program yang efektif dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan acuan pemenuhan persyaratan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.